



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 110/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
APLIKASI RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran II huruf B dan huruf C, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, maka diperlukan penatausahaan dan pelaporan sumber daya untuk perbaikan layanan kualitas pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa dalam rangka penatausahaan dan pelaporan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe; *el*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Elh*

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


1. Penasihat:

- a. menjaga dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan teknis sesuai dengan tujuan Bimbingan teknis;
- b. memberikan arahan, nasihat, masukan ataupun pertimbangan dalam suatu ide program kerja, sesuai dengan tujuan Bimbingan teknis;
- c. memberikan bimbingan yang dianggap perlu untuk mendukung atas pengelolaan dan pelaksanaan Bimbingan teknis; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maupun pengambilan keputusan serta memberikan rekomendasi keputusan yang akan diambil untuk menjaga kerjasam dalam kepanitian Bimbingan teknis;

2. Pengarah:

- a. menetapkan arah kebijakan strategis dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan Bimbingan teknis; dan
- b. memberikan pengarahan kepada panitia yang berkaitan dengan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan Bimbingan teknis;

3. Penanggungjawab:

- a. memantau panita pelaksana dalam kegiatan Bimbingan teknis;
- b. mewakili penasihat apabila ada hal yang mendesak dalam kegiatan Bimbingan teknis; 

4. Ketua:

- a. bertanggung jawab kepada penanggung jawab kegiatan Bimbingan teknis;
- b. memimpin semua anggota panitia;
- c. mengkoordinir persiapan dan jalannya kegiatan Bimbingan teknis; dan
- d. bersama sekretaris, ketua panitia membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Bimbingan teknis.

5. Sekretaris:

- a. membuat surat Keputusan kepanitiaan;
- b. membuat surat undangan peserta Bimbingan teknis, Surat Permohonan Narasumber;
- c. bertanggung jawab kepada ketua panitia; dan
- d. bersama ketua panitia, sekretaris membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Bimbingan teknis.

6. Bendahara:

- a. membantu ketua panitia dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan keuangan;
- b. bertanggung jawab terhadap keuangan kegiatan Bimbingan teknis;
- c. membuat laporan keuangan kegiatan Bimbingan teknis; dan
- d. memegang seluruh bukti pengeluaran kegiatan Bimbingan teknis;

7. Anggota:

- a. membantu dalam proses lapor masuk Peserta Bimbingan teknis;
- b. mengedarkan daftar hadir peserta dan daftar hadir panitia; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya sesuai kebutuhan selama kegiatan Bimbingan teknis berlangsung. *al*

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *el*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 30 April 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 110/420/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS APLIKASI RENCANA KEGIATAN
ANGGARAN SEKOLAH BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
APLIKASI RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

- PENASIHAT : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- PENGARAH : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH.
- KETUA : PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA
PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. *el*


SEKRETARIS

: KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.


BENDAHARA

: FATMAWATY E. DJARANG.

ANGGOTA

1. BERNIKE K. TERAH, A.Md.KP;
2. NOVALIN E. SANGGONO, S.Pd;
3. YOLANDA LALA;
4. YAHNET TAKARASEL, A.Md.KP;
5. NUR'AIN PITALAU;
6. RANDY F. PALENGKAHU, S.Pd. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI